

**PT Bank Dinar Indonesia Tbk  
("Perseroan")  
Penjelasan Mata Acara  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
("Rapat")**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT Bank Dinar Indonesia Tbk ("Perseroan") selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2015, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai acara RUPS Perseroan sebagai berikut:

**RUPS Tahunan:**

**Acara Pertama**

**Penyampaian Laporan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba tahun 2014.**

**Penjelasan:**

Pengurus Perseroan akan menyampaikan laporan neraca dan perhitungan Rugi/Laba tahun 2014 untuk mendapatkan tanggapan, masukan dan pertanyaan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

**Acara kedua**

**Persetujuan atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et discharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2014.**

**Penjelasan**

Pengurus Perseroan akan mengajukan pengesahan dan persetujuan kepada pemegang saham melalui keputusan RUPS atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Dengan pengesahan dan persetujuan atas laporan keuangan tersebut maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

**Acara ketiga**

**Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

### Penjelasan

Pengurus Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS agar Rapat memutuskan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:

- a. Bonus untuk karyawan,
- b. Bonus untuk pengurus,
- c. Pembagian deviden atas Laba Perseroan Tahun Berjalan.

Dan sisanya masuk sebagai saldo laba tahun lalu.

### Acara keempat

**Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan keuangan Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

### Penjelasan

Pengurus Perseroan akan menerima keputusan dari Rapat tentang penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan untuk tahun yang akan berakhir pada 31 Desember 2015. Penunjukan akuntan public tersebut dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada besaran honorariumnya. Penunjukan akuntan publik tersebut harus memperhatikan rekomendasi dari komite audit.

### Acara kelima

**Peninjauan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi bagi pengurus Perseroan**

### Penjelasan

Pengurus Perseroan akan mengajukan peninjauan kembali atas besaran gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi lainnya bagi pengurusan Perseroan.

Peninjauan gaji dan honorarium serta penetapan remunerasi bagi pengurus ini dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris oleh Rapat.

### **RUPS Luar Biasa:**

**Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Perusahaan Terbuka**

### Penjelasan

Pada tanggal 8 Desember 2014 Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan peraturan baru mengenai “Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka” dan Peraturan mengenai “Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik” yaitu melalui:

1. Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
2. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Kedua peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut mewajibkan seluruh Perusahaan Terbuka untuk menyesuaikan anggaran dasarnya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak setelah diundangkannya pada tanggal 08 Desember 2014.